

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Satu pilar dalam agama Islam ialah berzakat bagi setiap seorang muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.<sup>2</sup> Zakat bisa dikatakan sebagai ibadah Maliyah Ijtima'iyah. Salah satu jenis ibadah yang berkaitan dengan sosial atau kemanusiaan, dalam Islam zakat digunakan sebagai salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan.<sup>3</sup>

Dalam menunaikan zakat salah bentuk keyakinan kita kepada Allah ialah dengan seperti mensucikan harta dengan cara menunaikan zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu di antara sifat orang beriman. Penunaian zakat merupakan bukti bahwa harta yang dimiliki pada hakikatnya merupakan pemberian dan amanah dari Allah Swt. dalam rangka ibadah kepada-Nya.<sup>4</sup>

Di Indonesia, berbicara tentang masalah kemiskinan, akan mengarah kepada pelaksanaan zakat. Di sini, lembaga zakat yang pada umumnya di persepsikan sebagai lembaga keagamaan, diusahakan untuk di

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir, 'Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Bazda Kota Blitar Ditinjau Dari Uu Nomor 38 Tahun 1999', *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2.April (2006), 135–43.

<sup>3</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Zakat, Puasa, Haji* (Malang: Kalam Mulia, 1985).hal 105

<sup>4</sup> Athoilah Anton, *Zakat Dan Wakaf*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019). Hal 1-2

transformasikan menjadi lembaga sosial-ekonomi. Zakat selalu dikemukakan sebagai suatu konsep untuk memberantas kemiskinan. Padahal dalam praktek zakat dilakukan sekedar untuk memenuhi rukun Islam yang ketiga dan karena itu lebih banyak merupakan masalah pribadi. Dampaknya tidak lebih sekedar meringankan beban konsumsi seseorang untuk beberapa hari saja. Dengan kata lain, dampak sosial-ekonomi pelaksanaan zakat belum nampak, kecuali untuk beberapa kasus, di mana zakat telah diarahkan sebagai suatu program sosial, tapi ini baru dilakukan dalam skala kecil.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan Negara terbesar ke-tiga di dunia dengan populasi penduduk muslim mencapai 87.21% pada tahun 2013.<sup>6</sup> Dengan penduduk yang mayoritas muslim seharusnya memiliki potensi zakat yang besar. Namun, penerimaan zakat di Indonesia masih sangat kecil. Tercatat zakat yang Tidak kurang dari 229 juta penduduk Muslim di Indonesia pada tahun 2020 dengan potensi zakat sebesar Rp 230 triliun.<sup>7</sup> Dari potensi tersebut, Baznas mencatat total penerimaan zakat baru mencapai Rp 8 triliun atau 3,5% dari total potensi.<sup>8</sup> Maka zakat seharusnya bisa menjadikan peluang yang

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir, *'Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Bazda Kota Blitar Ditinjau Dari Uu Nomor 38 Tahun 1999,...* hal 44

<sup>6</sup> Asrori Dwi Istikhomah, *'Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening'*, *Economic Education Analysis Journal*, 8.1 (2019), 95–109.

<sup>7</sup> Andini, A *"Penerimaan Zakat, Besar Potensi Minim Realisasi"*, <http://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisasi> Di Akses Pada Tanggal 8 Januari 2024

<sup>8</sup> Fitriani Rafikasari Elok, *'Zakat Collection : Potential And Realization In Baznas Tulungagung Regency Potential of 1 . 57 % of Gross Domestic Product ( GDP ) . 4 Based on the 2019 Indonesian Zakat Outlook Issued by the National Zakat Agency'*, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 08 (2021), 515–26.

besar bagi penerimaan zakat. Mengingat hukum zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Tapi pada kenyataannya, pembayaran zakat di Indonesia masih jauh dibawah potensi.

Sesuai dengan hasil penelitian Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas RI, Indonesia dengan rata-rata mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia mempunyai potensi zakat sebesar 327,60 triliun rupiah di tahun 2021.<sup>9</sup> Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. I.I**  
**Potensi Zakat Mal Indonesia 2021**

No	Nama	Perolehan zakat
1.	Zakat profesi	139,07 triliun
2.	Zakat pertanian	19,79 triliun
3.	Zakat peternakan	9, 51 triliun
4.	Zakat uang	58, 76 triliun
5.	Zakat perusahaan	144, 60 triliun
	Total zakat mal	327, 60 triliun

*Sumber: Puskas Baznas, 2021*

Dari data di atas bisa dilihat bahwa realisasi dana zakat yang diterima Baznas menunjukkan realisasi baru mencapai Rp71,4 triliun. Bahkan, lebih dari 85% dari zakat yang terkumpul dilakukan melalui OPZ tidak resmi.<sup>10</sup> Hal

<sup>9</sup> Puskas Baznas RI Tahun 2021, <https://puskas.baznas.go.id/> di akses pada tanggal 7 november 2023

<sup>10</sup> Nindiya aldila, (2021) *Potensinya 300 Triliun , Wapres Soroti Minimya Realisasi Zakat* <https://finansial.bisnis.com/read/20210405/231/1376737/potensinya-rp300-triliun-wapres-soroti-minimya-realisasi-zakat> Di Akses Pada Tanggal 10 Januari 2024

ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat muslim untuk menyalurkan zakat melalui Baznas serta kurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga Baznas dalam menunaikan kewajiban zakat mal.

Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Supriyadi<sup>11</sup> jika tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menjadikan mustahik menjadi muzakki, maka sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah perlu ditingkatkan. Sehingga tujuan dari dana zakat itu sendiri dapat tercapai dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal dan meningkatkan sistem pengelolaan zakat dengan baik dan benar sehingga masyarakat lebih percaya dengan lembaga pengelola zakat. Hal ini didukung juga oleh penelitian Kurniawati<sup>12</sup>, ardiansyah<sup>13</sup> dan Okta Yuripta Syafitri<sup>14</sup> yang menyatakan jika terlihat dari persentase masyarakat memilih membayar zakat dengan cara yang berbeda serta kurangnya pengetahuan tentang zakat terutama zakat mal sehingga Persentase dana zakat menunjukkan dana zakat yang ada di masyarakat belum terserap secara optimal.

---

<sup>11</sup> Ahmad Supriyadi, 'Mosque-Based Zakat , Infak And Alms Management To Improve Mustahik Economy ( Case Study at UPZ Baznas Masjid Baiturrahman Bendiljati Wetan Village, Sumbergempol District )', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10.April (2023), 1–16.

<sup>12</sup> Nia Kurniawati and Ating Sukma, 'Preferensi Masyarakat Kabupaten Sukabumi Dalam Pengambilan Keputusan Membayar Zakat', *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2017), 91–112 <<https://doi.org/10.30997/jsei.v1i2.268>>.

<sup>13</sup> rini Idayanti Ardiansyah, 'Pengaruh Pengetahuan Keagamaan, Lingkungan Sosial, & Sumber Pendapatan Terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Mal Dengan Komitmen Keagamaan Sebagai Variabel Intervening', *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 03.02 (2022), 116–31.

<sup>14</sup> okta yusipta Syafitri and others, 'Tingkat Religiusitas Dan Pendapatan : Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.01 (2021), 34–40.

Pada penyerapan potensi zakat di Indonesia masih tergolong rendah meskipun negara ini termasuk dalam peringkat teratas kategori negara paling dermawan. Namun, saat ini peran zakat belum begitu baik, Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat.<sup>15</sup>

Baznas RI mencatat pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan dana social mencapai Rp22,3 triliun pada tahun 2022. Nilai tersebut meningkat hingga 52,14% di banding dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp14 triliun.<sup>16</sup> Kenaikan tersebut berasal dari pembayaran zakat mal sebesar 22,11% dan hewan qurban hingga 400,95% dengan realisasi yang di terapkan baru mencapai 86,29% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu Rp 26 triliun.<sup>17</sup>

Begitu pula di Baznas Kota Blitar, dimana penerimaan zakat bisa meningkat karena upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Blitar yang bekerjasama dengan lembaga Baznas.<sup>18</sup> Dari data zakat mal yang terkumpul di Baznas Kota Blitar mencapai Rp 799 juta pada tahun 2022 perolehan zakat mal meningkat di dibandingkan tahun 2021 perolehan zakat mal sebesar Rp 667 juta.

---


<sup>15</sup> Amalia, Kasyful Mahalli, , Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di KotaMedan, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*,(2012), Vol. 1, No.1.

<sup>16</sup> Humas BAZNAS RI, (2022) Pengumpulan Zakat Di Indonesia, <https://baznas.go.id/> Di Akses Pada Tanggal 7 Januari 2024

<sup>17</sup> Febriana sulistiya pratiwi, (2023) pengumpulan zakat di indonesia, <https://dataindonesia.id/varia/detail/pengumpulan-zakat-di-indonesia/> di Akses pada tanggal 24 desember 2023

<sup>18</sup> Pentasyarufan Zakat, (2024), [www.blitarkab.go.id](http://www.blitarkab.go.id) Di Akses Pada Tanggal 12 Januari 2024 Pukul 22.30 Wib.

**Grafik 1.1**  
**Perolehan Zakat Mal Baznas Kota Blitar**



*Sumber: Data Baznas Kota Blitar*

Dari data diatas dapat dilihat peningkatan perolehan zakat mal yang ada di Kota Blitar dari tahun 2020 – 2022. Dari data di atas seharusnya pendistribusian zakat mal bisa mensejahterakan masyarakat Kota Blitar yang kurang mampu. Namun, pada ralisasinya belum bisa mencapai apa yang diharapkan baznas untuk masyarakat Kota Blitar. Meskipun pemerintah Blitar sudah melakukan upaya kerjasama dengan baznas masih belum bisa mendistribusikan zakat secara merata ke wilayah Blitar karena dalam koordinasi yang dilakukan oleh Baznas total pengumpulan zakat masih jauh dari yang di harapkan.<sup>19</sup>

Dari data badan pusat statistic Kota Blitar banyaknya jumlah penduduk di Kota Blitar tahun 2019 yang mencapai  $\pm 1.261.932$  jiwa dengan rasio persentase 50,56% penduduk laki-laki dan 49,44% penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut sebanyak 95,39% mayoritas beragama

---

<sup>19</sup> Murtadlo Murtadlo, 'Fundrising Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Umat Di Kota Blitar', *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem*, 1.01 (2023), 27–34 <<https://doi.org/10.56404/cethe.v1i01.63>>. di akses pada tanggal 12 januari 2024, Pukul 19.43 Wib

islam.<sup>20</sup> Dari jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam seharusnya perolehan zakat di Baznas Kota Blitar bisa mensejahterakan masyarakat Blitar. Dari banyaknya masyarakat Kota Blitar yang bekerja sebanyak 159.406 jiwa.<sup>21</sup> Dari banyaknya masyarakat Blitar yang bekerja seharusnya perolehan zakat terutama zakat mal itu bisa dikelola oleh lembaga Baznas Kota Blitar. Hal ini sangat jauh dari perolehan zakat yang diterima oleh Baznas Kota Blitar yang seharusnya merata untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini di karenakan kurangnya literasi tentang zakat mal di masyarakat, serta kurangnya pengetahuan masyarakat kepada siapa zakat tersebut disalurkan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Elpida Yanti Harahap<sup>23</sup> masyarakat belum mengetahui tentang lembaga amil zakat yang ada di daerah sekitar tempat tinggal dan menyebabkan belum optimalnya pembayaran zakat terutama zakat mal karena banyak muzakki yang membayarkan zakatnya ke masjid-masjid setempat yang mengakibatkan zakatnya tidak tercatat. Hal ini

---

<sup>20</sup> Indikator Jumlah Penduduk (2019), <https://blitarkab.bps.go.id/> Di Akses Pada Tanggal 5 November 2023 Pukul 10.45

<sup>21</sup> Indicator Ketenagakerjaan Kota Blitar (2019), <https://blitarkota.bps.go.id/> Di Akses Pada Tanggal 12 Januari 2024 Pukul 12.03

<sup>22</sup> Nanda Suyadi and others, 'The Effect Of Zakat Knowledge And Trust In Baznas Kampar Regency On Muzakki's Interest In Paying Zakat', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3.3 (2022), 1672–83 <<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>>.

<sup>23</sup> Dkk Elpida Yanti Harahap, 'Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Dan Kesadaran Terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)', *Konferensi Nasional Sosial Dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 2022, 341–49.

juga sesuai dengan penelitian Fitriyah<sup>24</sup>, satria darma<sup>25</sup> dimana realisasi penghimpunan zakat di Indonesia mengalami kesenjangan cukup besar dari potensi zakat yang ada. Hal tersebut terjadi karena kurang optimalnya lembaga zakat dalam mengimplementasikan strategi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini menjadikan tantangan bagi lembaga atau organisasi zakat dalam memaksimalkan kinerja untuk ikut andil membantu pemerintah dalam upaya meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dari uraian di atas, Hal ini terjadi karena ada kemungkinan yang sebagian besar masyarakat cenderung melakukan distribusi zakat secara langsung kepada mustahiq sehingga tidak dicatat. Selain itu, rendahnya realisasi penghimpunan dana zakat nasional maupun kota disebabkan oleh 1) masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap amil zakat lembaga, 2) masih banyak umat Islam yang belum memahami caranya menghitung zakat dan 3) masih banyak yang belum mengetahui siapa pemilik zakat tersebut dititipkan dan disalurkan kepada siapa yang berhak menerima.

Namun, dalam praktiknya yang terjadi di masyarakat Kota Blitar yang sebagai muzaki mempunyai pengetahuan tentang zakat yang masih kurang.

Kurangnya pengetahuan mengenai zakat yang lebih terperinci serta kurangnya

---

<sup>24</sup> Fitriyah Fitriyah, Supawi Pawenang, And Raisa Aribatul Hamidah, 'Analisis Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli 2022', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.5 (2023), 2457–76 <<https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V5i5.3342>>.

<sup>25</sup> Satria Darma, Saparuddin Siregar, and Mustafa Kamal Rokan, 'Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi Dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Di Kota Medan Dan Sekitarnya)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2017), 1–24 <<https://doi.org/10.32505/jebis.v2i1.117>>.

kesadaran muzaki untuk menunaikan wajib zakat terutama bagi masyarakat yang sudah bekerja.<sup>26</sup> Oleh karena itu kesadaran terhadap pembayaran zakat pun masih kurang.

Hal ini sesuai dengan penelitian Achi Renaldi<sup>27</sup> yang menyatakan bahwa adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakat yang dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya yaitu kepercayaan terhadap lembaga zakat, pengetahuan tentang zakat dan tingkat pendidikan. Selain itu juga, kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti rendahnya kesadaran wajib zakat (*Muzakki*), rendahnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat nasional dan perilaku Muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal tentang zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan zakat mal selain itu masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat.

Dalam praktiknya masyarakat zakat mal belum menjadi perhatian yang baik dalam pemungutannya, pengelolaanya, dan pendistribusiannya.<sup>28</sup> Padahal zakat mal merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir, 'Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Bazda Kota Blitar Ditinjau Dari Uu Nomor 38 Tahun 1999,... hal 46

<sup>27</sup> Achi Rinaldi and Yulistia Devi, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening ( Studi Pada Masyarakat Muslim Di Propinsi Lampung)', *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3.1 (2022), 64–84 <<https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.11428>>.

<sup>28</sup> Ilham Alivian and others, 'Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia', *Ekonomi Islam*, 14.1 (2023), 63–77 <<https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9056>>.

Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan penelitian Siti Alfajriyani,<sup>29</sup> Elpida Yanti Harahap,<sup>30</sup> Ahmad Afandi<sup>31</sup> yang menyatakan masih banyak dari masyarakat yang membayarkan zakatnya di Masjid maupun Mushollah, bahkan pengetahuan masyarakat akan baznas pun masih sangat minim. Bukan hanya itu saja, ternyata masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat maal (zakat harta). Hal ini dapat dilihat pada saat proses pembayaran zakat dan masyarakat lebih fokus pada pembayaran zakat fitrah saja.

Selain factor pengetahuan yang minim para muzakki enggan dalam membayar zakat mal disebabkan karena masyarakat masih bingung kepada siapa zakat tersebut disalurkan. Dimana di Indonesia sangat banyak sekali lembaga amil zakat yang didirikan. Akan tetapi dalam praktiknya tidak semua muzakki membayarkan zakatnya melalui lembaga amil zakat, sebagian mereka biasanya lebih tertarik untuk menyalurkan sendiri kepada mustahik.<sup>32</sup> Dalam

---

<sup>29</sup> Andi Hasrun Siti Alfajriyani, 'Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Baznas Kabupaten Sorong', *AT-THARIQAH: Jurnal Ekonomi*, 2.1 (2022), 57.

<sup>30</sup> Dkk Elpida Yanti Harahap, 'Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Dan Kesadaran Terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)', *Konferensi Nasional Sosial Dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 2022, 341–49.

<sup>31</sup> Ahmad Afandi, Annessa Fadhillah, and Nurul Wahida Hidayat, 'Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi Dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3.1 (2022), 38–52 <<https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i1.5598>>.

<sup>32</sup> Kurniawati and Sukma.

penelitian Ma'fiah<sup>33</sup> menyatakan masyarakat kurang percaya pada kemampuan layanan lembaga zakat karena aspek profesionalisme petugas dan pengurus lembaga zakat, ketidaktahuan tentang layanan rekening zakat dan sebagian mustahiq juga lebih suka menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, dikarenakan tradisi keluarga mereka yang sudah berlangsung sejak lama, serta pengaruh dari lingkungan yang kurang mendukung untuk membayar zakat mal di lembaga amil zakat.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Satria Darma,<sup>34</sup> Andi Triyawan,<sup>35</sup> Basyirah Ainun<sup>36</sup> yang menyatakan bahwa preferensi masyarakat masih terbilang cukup rendah karena berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, hanya sebanyak 40% responden muzaki yang memilih untuk menyalurkan dana zakat lewat lembaga zakat, sedangkan 60% lebih memilih untuk menyalurkan dana zakat langsung kepada mustahik. Hal ini merupakan tantangan bagi lembaga zakat untuk mengupayakan agar preferensi masyarakat terhadap lembaga zakat dapat lebih meningkat lagi.

---

<sup>33</sup> Ma'fiah Ma'fiah, Sheila Ardilla Yughi, and Taufik Awaludin, 'Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat Di Lembaga Zakat Formal', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3.2 (2018), 41 <<https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.535>>.

<sup>34</sup> Darma, Siregar, and Rokan.

<sup>35</sup> Andi Triyawan, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta', *Islamic Economics Journal*, 2.1 (2016) <<https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.970>>.

<sup>36</sup> Basyirah Ainun, Mahyuni, and Nifa Silvia, 'Preferensi Masyarakat Dalam Penyaluran Zakat Dan Infak Sedekah: Tinjauan Pada Sebagian Masyarakat Di Kabupaten Banjar', *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 3.2 (2023), 105–18 <<https://doi.org/10.31961/ijaaf.v3i2.2149>>.

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kota Blitar yang mempunyai penghasilan atau yang sudah bekerja. Salah satu kriteria muzzaki yang membayar zakat mal langsung ke lembaga amil zakat dan membayar langsung ke mustahiq. Hal ini karena tingkat pengetahuan dan pilihan yang sesuai dengan keinginan muzzaki dalam membayar zakat mal, sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi dalam membayar zakat mal. Dengan demikian, hal ini dapat berguna untuk memberikan informasi tambahan dalam mengembangkan temuan sebelumnya.

Dari masalah yang terjadi, maka peneliti tertarik guna meneliti mengenai tema dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Dengan Kepercayaan Muzzaki Sebagai Variable Intervening.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan zakat terhadap keputusan membayar zakat mal?
2. Bagaimana pengaruh preferensi masyarakat terhadap keputusan membayar zakat mal?
3. Bagaimana pengaruh kepercayaan muzzaki terhadap keputusan membayar zakat mal?

4. Bagaimana pengaruh pengetahuan zakat terhadap keputusan membayar zakat mal melalui intervensi kepercayaan?
5. Bagaimana pengaruh preferensi masyarakat terhadap keputusan membayar zakat mal melalui intervensi kepercayaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan zakat terhadap keputusan membayar zakat mal.
2. Untuk menguji pengaruh preferensi masyarakat terhadap keputusan membayar zakat mal.
3. Untuk menguji pengaruh kepercayaan muzaki terhadap keputusan membayar zakat mal.
4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan zakat terhadap keputusan membayar zakat mal melalui intervensi kepercayaan.
5. Untuk menguji pengaruh preferensi masyarakat terhadap keputusan membayar zakat mal melalui intervensi kepercayaan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Harapan pada penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut ini:

## 1. Manfaat teoritis

Untuk membantu berfikir agar dapat menjadi literatur bagi kreasi ilmu pengetahuan pembacanya. Dan diharapkan dapat memberikan kesadaran dan keahlian bagi yang membutuhkan. Serta dapat menambah informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan zakat dan preferensi masyarakat terhadap keputusan membayar zakat mal dengan kepercayaan muzzaki sebagai variable intervening.

## 2. Manfaat praktis

- a. Lembaga zakat, untuk mengetahui persepsi dan sikap muzzaki seluruh Indonesia sehingga dapat memaksimalkan program-program Baznas dalam rangka menarik dan memberikan kesadaran akan kewajiban membayar zakat melalui lembaga zakat.
- b. Penulis, sebagai sarana pengembangan wawasan dalam menganalisis suatu masalah terutama dalam hal analisis sikap muzzaki.
- c. Sebagai referensi bagi yang berminat melakukan penelitian dalam hal analisis preferensi dan sikap muzzaki.

## **E. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diulas pada penelitian kali ini adalah terkait dengan pengaruh pengetahuan zakat dan preferensi masyarakat terhadap keputusan membayar zakat mal dengan kepercayaan muzzaki sebagai variabel intervening. Terdapat beberapa batasan pengetahuan zakat,

preferensi masyarakat, keputusan membayar zakat mal, dan kepercayaan muzaki dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian ini maksudnya adalah suatu satuan pada area tertentu yang memenuhi syarat sebagai subjek dalam penelitian. Salah satu subjek yang dijadikan penelitian adalah masyarakat Kota Blitar yang membayar zakat baik yang sudah melalui lembaga zakat maupun yang menyalurkannya sendiri ke mustahik.

2. Unit Penelitian

Dalam berbagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian. Peneliti mengambil keputusan untuk mengambil sampel penelitian di wilayah Kota Blitar.

## **F. Penegasan Istilah**

1. Penegasan konseptual

1. Pengetahuan produk merupakan kumpulan berbagai informasi mengenai produk, yang meliputi kategori produk, merek, definisi produk, atribut atau fitur produk termasuk di dalamnya penentuan harga produk dan keyakinan atas kepercayaan produk tersebut mudah dan laku di pasaran.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Agustin Rozalina, *Komunikasi Bisnis- Konsep Dan Praktik*, ( Yogyakarta: ANDI, 2020) Hal 267

## 2. Preferensi Masyarakat

Preferensi masyarakat merupakan pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk (barang atau jasa) yang di konsumsinya.<sup>38</sup>

## 3. Kepercayaan konsumen

Kepercayaan konsumen merupakan keyakinan konsumen bahwa produk yang akan dikonsumsi berasal dari sumber yang terpercaya yang berkaitan dengan kualitas fisik produk tetapi juga mencakup integritas dan etika bisnis perusahaan.<sup>39</sup>

## 4. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan penyelesaian tindakan dari dua atau lebih pilihan dalam membeli suatu produk.<sup>40</sup>

## 2. Penegasan Operasional

1. Pengetahuan produk adalah beberapa informasi yang diketahui konsumen terkait suatu produk, mulai dari kualitas, manfaat produk dan informasi lainnya.

2. Preferensi Masyarakat adalah sikap konsumen terhadap satu atau dua pilihan yang terbentuk melalui merek, harga, dan berbagai macam variasi yang tersedia.

---

<sup>38</sup> Dr. Karlana, SE, MM, *Preferensi Masyarakat Perkotaan Studi Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah*, (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022) Hal 78

<sup>39</sup> Ratu Fatin Raniya, *Dampak Social Media Marketing Dalam Kepercayaan Konsumen*, (Banda Aceh: SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS, 2024) HAL 74

<sup>40</sup> Dr. Erika Nurmartiani, MM, *Pengantar Perilaku Konsumen*, (Banten: Tristar Mandir Publisher), Hal 13

3. Kepercayaan konsumen adalah keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap suatu produk yang menunjukkan keaslian produk dan kejujuran perusahaan dalam mempromosikan suatu produk.
4. Keputusan Pembelian adalah tahapan akhir dari beberapa proses pemilihan yang dilakukan oleh konsumen yang pada akhirnya membentuk keputusan terhadap suatu barang atau jasa berdasarkan keinginan atau kebutuhan.

#### **G. Sistematika Tesis**

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan karya tulis ilmiah ini maka penulis akan memaparkannya secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

##### **BAB I**

Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

##### **BAB II**

Landasan Teori, membahas tentang filantropi dalam Islam, keputusan konsumen, pengetahuan zakat, preferensi masyarakat dan kepercayaan muzaki. Agar dapat memberikan deskripsi teoritis terhadap variabel yang diteliti, maka perlu kajian yang mendalam. Penelitian terdahulu pada bagian ini ditekankan pada penelusuran karya-karya dan hasil penelitian sebelumnya dengan tema yang sama atau kemiripan yang dilakukan. Kemudian kerangka

berfikir yang berupa gambar atau model hubungan teori/konseptual yang digunakan sesuai dengan batasan masalah penelitian. Hipotesis penelitian juga dimasukkan dalam bagian ini.

### BAB III

Metodologi Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan sampling penelitian, sumber data, variabel penelitian dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data instrument penelitian, serta analisis data.

### BAB IV

Hasil Penelitian, terdiri dari deskripsi data, dan pengujian hipotesis

### BAB V

Pembahasan, dalam bab ini dikemukakan tentang pembahasan rumusan masalah 1, rumusan masalah 2 dan seterusnya

### BAB VI

Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.